

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan dan investasi. Fenomena digitalisasi ekonomi melahirkan berbagai instrumen keuangan inovatif yang menawarkan kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta inklusi keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang berkembang pesat di Indonesia adalah skema tabungan emas digital, yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara non-fisik melalui platform elektronik. Skema ini pada umumnya memungkinkan nasabah membeli emas dalam jumlah kecil, menyimpannya secara digital, dan sewaktu-waktu dapat dikonversi menjadi emas fisik atau diuangkan kembali.¹ Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan akad dan perlindungan hukum bagi nasabah.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan tabungan emas digital belum sepenuhnya memiliki pengaturan yang komprehensif dan spesifik. Meskipun beberapa regulasi telah mengatur kegiatan perdagangan berjangka komoditi dan layanan keuangan berbasis teknologi, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK), serta

¹ Pegadaian. *Tabungan Emas*. Website resmi pegadaian <https://pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> . diakses pada 06 Mei 2026.

peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai fintech, namun belum terdapat norma yang secara eksplisit mengatur skema tabungan emas digital sebagai suatu instrumen investasi yang khas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) terkait status hukum transaksi, bentuk akad, serta perlindungan terhadap konsumen dalam hal terjadi wanprestasi atau kegagalan pemenuhan kewajiban oleh penyelenggara platform.

Produk Emas Digital dapat dikategorikan sebagai Komoditi sesuai UU PBK Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 (UU PBK): “*Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya*”. Di sisi lain, emas sebagai objek investasi memiliki karakteristik khusus dalam hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif, emas dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, sehingga tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai syarat sah perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal.² Namun, dalam praktik tabungan emas digital, seringkali muncul pertanyaan mengenai apakah objek transaksi benar-benar ada (*existing goods*) atau hanya bersifat representasi digital semata. Jika emas yang diperjualbelikan belum tersedia

² R. Subekti (2018). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 17.

secara fisik atau belum dimiliki oleh penyelenggara, maka hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian objek dalam hukum perjanjian.³

Sebagai ilustrasi konkret mengenai risiko hukum dalam praktik tabungan emas digital, dapat dilihat dari kasus pembekuan kegiatan usaha sebagai Pedagang Fisik Emas Digital atas nama PT Quantum Metal Indonesia oleh otoritas yang berwenang. Kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan bisnis emas digital tidak selalu diikuti dengan kepatuhan terhadap aspek regulasi dan tata kelola yang memadai. Pembekuan kegiatan usaha tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya terkait keamanan dana dan kepastian pemenuhan hak investor atau nasabah atas kepemilikan emas yang telah dibeli melalui *platform digital*. Dari perspektif hukum, peristiwa ini memperlihatkan adanya potensi kerentanan dalam mekanisme pengawasan, kepatuhan perizinan, serta perlindungan hukum bagi konsumen apabila penyelenggara tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya secara normal. Selain itu, kasus tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai status dan jaminan atas aset emas yang dimiliki nasabah, serta bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh penyelenggara terhadap hak-hak nasabah yang berpotensi terdampak. Oleh karena itu, kasus PT Quantum Metal Indonesia menjadi salah satu indikator penting bahwa pengaturan dan perlindungan hukum dalam sektor emas digital masih memerlukan penguatan agar mampu

³ Amir Khoiruddin & Lintang Yudhantaka. (2024). Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah Gedung HI Tech Mall. *Legal Spirit*, 8(2). Hlm. 479–496.

memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan investasi digital.⁴

Lebih jauh lagi, dalam perspektif hukum Islam, transaksi emas memiliki pengaturan yang lebih ketat karena termasuk dalam kategori barang ribawi. Dalam fikih muamalah, jual beli emas harus memenuhi prinsip *taqabudh* (serah terima secara langsung) dan *tamatsul* (kesetaraan), terutama jika ditukar dengan sesama emas.⁵ Oleh karena itu, praktik tabungan emas digital yang tidak melibatkan penyerahan fisik secara langsung menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahannya. Sebagian berpendapat bahwa selama terdapat *underlying asset* yang jelas dan dapat diserahkan sewaktu-waktu, maka transaksi tersebut dapat dibenarkan. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa praktik tersebut berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan riba, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Selain persoalan keabsahan akad, isu lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan hukum bagi nasabah. Dalam praktiknya, terdapat risiko kegagalan pemenuhan hak nasabah, khususnya terkait penarikan emas fisik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa nasabah mengalami kesulitan dalam mencairkan emas mereka, baik karena keterbatasan likuiditas penyelenggara, ketidaksesuaian jumlah emas yang tersedia, maupun adanya kebijakan sepihak

⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), “Pembekuan Kegiatan Usaha Sebagai Pedagang Fisik Emas Digital Atas Nama PT Quantum Metal Indonesia,” Siaran Pers, 6 Mei 2026, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/15964, diakses 10 Juni 2026.

⁵ W. Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 348.

yang merugikan konsumen.⁶ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, baik dalam kerangka hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.⁷ Namun, implementasi perlindungan ini dalam konteks tabungan emas digital masih menghadapi tantangan, terutama karena sifat transaksi yang berbasis teknologi dan melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia platform. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi isu penting, mengingat banyaknya transaksi yang dilakukan secara online dan lintas wilayah.

Sementara itu, dalam hukum Islam, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam transaksi muamalah didasarkan pada prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*shidq*), dan larangan terhadap praktik yang merugikan (*dharar*).⁸ Dalam hal terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban, hukum Islam memberikan mekanisme penyelesaian melalui konsep tanggung jawab (*dhaman*) dan ganti rugi (*ta'widh*). Namun, penerapan prinsip-prinsip ini

⁶ Misrina Rohmatun Ismaniyah & Teddy Prima Anggriawan. (2025). Perbandingan Pengaturan Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggara Peer-To-Peer Lending Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). Hlm. 2-3.

⁷ Zainur Ridho. (2024). "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas Digital Pada Marketplace Bukalapak*", Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hlm. 4.

⁸ A.A. Karim. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 112.

dalam konteks tabungan emas digital memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam menentukan apakah akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah dan apakah terdapat unsur pelanggaran yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Lebih lanjut, fenomena tabungan emas digital juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan produk keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital, termasuk tabungan emas, tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong integrasi antara sistem keuangan konvensional dan syariah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan digital. Hukum positif Indonesia dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai (cicil/tangguh), baik melalui jual beli biasa maupun *murabahah*, hukumnya boleh (mubah) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang).

Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara perkembangan praktik di lapangan dengan pengaturan hukum yang ada. Banyak platform tabungan emas digital yang beroperasi dengan model bisnis yang beragam, namun belum semuanya memiliki dasar hukum yang jelas atau pengawasan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko sistemik, terutama jika terjadi kegagalan massal dalam pemenuhan kewajiban

kepada nasabah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menganalisis keabsahan skema tersebut serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menjawab dua permasalahan utama. Pertama, mengenai keabsahan skema tabungan emas digital menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Analisis ini mencakup identifikasi bentuk akad yang digunakan, kesesuaiannya dengan prinsip hukum perjanjian dan fikih muamalah, serta potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Kedua, mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal terjadi kegagalan pemenuhan hak atas emas fisik. Analisis ini meliputi kajian terhadap regulasi yang berlaku, mekanisme penyelesaian sengketa, serta prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas. Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian proposal tesis yaitu **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN SKEMA TABUNGAN EMAS DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA”**.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan skema tabungan emas digital menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegagalan pemenuhan hak atas emas fisik dalam hukum positif dan hukum islam di indonesia?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami keabsahan skema tabungan emas digital menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan memahami bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Kegagalan Pemenuhan Hak atas Emas Fisik dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Digital dan Hukum Islam.
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi digital dan hukum Islam (*fiqh muamalah*), dengan memperkaya kajian mengenai keabsahan akad dalam skema tabungan emas digital. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum positif dengan prinsip syariah dalam merespons inovasi keuangan berbasis teknologi yang terus berkembang.
 - b. Penguatan Konsep Perlindungan Hukum dalam Transaksi Digital.
 Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam konsep perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi keuangan digital, khususnya terkait risiko kegagalan pemenuhan hak atas emas fisik. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dalam menyusun atau menyempurnakan regulasi yang mengatur skema tabungan emas digital. Dengan demikian, dapat tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi konsumen.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pelaku usaha penyedia layanan tabungan emas digital dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, bagi masyarakat sebagai konsumen, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam memahami hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kesadaran hukum dalam berinvestasi emas secara digital. penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada terkait emas digital.

1.5.Keaslian Penelitian

No.	IDENTITAS	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Zainur Ridho, <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas Digital Pada Marketplace Bukalapak”</i> , Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pada fitur tabungan emas pada platform BL? 2. Mengapa pada praktik tabungan emas digital masih berimplikasi terhadap ketidakpastian atas hak-hak nasabah?	Mengkaji fenomena tabungan emas digital serta menyoroti aspek perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya terkait potensi kerugian dan ketidakpastian pemenuhan hak atas emas. Keduanya juga berangkat dari permasalahan yang sama, yaitu belum optimalnya kepastian hukum dalam praktik tabungan emas digital di Indonesia.	Penelitian Zainur Ridho berfokus pada perlindungan hukum nasabah dalam fitur tabungan emas di marketplace Bukalapak dan penyebab ketidakpastian haknya dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penelitian penulis lebih luas karena selain membahas perlindungan hukum, juga mengkaji keabsahan skema tabungan emas digital dari perspektif hukum positif dan hukum Islam secara normatif-analitis.
2.	Fara Salsabila, <i>“Keabsahan Perjanjian Pembelian Emas Yang Berbentuk Digital Di Indonesia (Studi Kasus Online Tokopedia)”</i> , Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.	1. Bagaimana keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital?	Fokus kajian terhadap transaksi emas digital, khususnya terkait keabsahan perjanjian serta perlindungan hukum bagi pihak yang bertransaksi. Keduanya sama-sama mengkaji aspek yuridis dari praktik pembelian atau kepemilikan emas secara digital dalam konteks hukum di Indonesia.	Penelitian Fara Salsabila berfokus pada keabsahan dan perlindungan hukum pembelian emas digital di Tokopedia secara deskriptif, sedangkan penelitian ini lebih luas karena mengkaji keabsahan menurut hukum positif dan hukum Islam serta perlindungan konsumen atas kegagalan pemenuhan emas fisik secara normatif-analitis.
3.	Wandira Anzani, Shabilla Aisyah, Dwi Anggriani, Muhammad Abdi, Fahmi Apriansyah Siregar, Ogin Syahputra Sinaga, Ramadhan Saleh Lubis, <i>“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Emas Online Melalui Platform Pegadaian Digital”</i> , AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2025.	1. Bagaimana analisis platform Pegadaian Digital tentang hukum Islam berhubungan dengan praktik investasi emas online?	fokus kajian terhadap praktik investasi emas digital serta analisisnya dalam perspektif hukum Islam (fiqh muamalah), khususnya terkait kesesuaian akad dan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi emas secara online. Keduanya sama-sama berupaya menilai apakah praktik tersebut telah memenuhi ketentuan syariah atau masih mengandung unsur yang dilarang seperti gharar atau riba.	Penelitian Wandira Anzani dkk. berfokus pada analisis hukum Islam atas investasi emas di Pegadaian Digital, sedangkan penelitian ini lebih luas karena mengkaji hukum Islam dan hukum positif sekaligus, serta menyoroti keabsahan skema dan perlindungan nasabah secara normatif-analitis.

Tabel 1. Tabel Keaslian Peneleitian

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, terkait keabsahan skema tabungan emas digital dan perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (*law in books*), bukan sebagai perilaku nyata (*law in action*). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji, menelaah, dan menganalisis aturan hukum, asas hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli untuk menemukan kebenaran normatif mengenai suatu permasalahan hukum. Dengan demikian, penelitian yuridis normatif tidak mengumpulkan data lapangan secara langsung, melainkan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*) sebagai sumber utama analisis.⁹

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, jelas, dan terstruktur mengenai ketentuan hukum yang mengatur skema tabungan emas digital, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Deskripsi tersebut mencakup pemaparan mengenai konsep keabsahan perjanjian atau akad, mekanisme transaksi emas digital, serta

⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media. hlm. 29.

bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran utuh mengenai kondisi normatif yang menjadi dasar dalam menilai praktik tabungan emas digital di Indonesia.¹⁰

Selanjutnya, penelitian ini juga bersifat analitis karena tidak hanya berhenti pada tahap pemaparan, tetapi dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi. Dalam hal ini, penulis mengkaji apakah skema tabungan emas digital telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam hukum positif serta prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam, sekaligus menilai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya dalam hal kegagalan pemenuhan hak atas emas fisik. Melalui analisis tersebut, penelitian ini juga bersifat evaluatif dan preskriptif, yaitu memberikan penilaian kritis serta menawarkan solusi atau rekomendasi hukum yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.¹¹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif ini, digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang komprehensif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 93.

¹¹ Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 10.

(*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang relevan dengan objek penelitian, seperti peraturan mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, regulasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, perlindungan konsumen, serta ketentuan terkait transaksi elektronik. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik tabungan emas digital, khususnya dalam menilai keabsahan skema serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.¹²

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur, seperti konsep keabsahan perjanjian, akad dalam hukum Islam (*fiqh muamalah*), prinsip kepastian hukum, serta perlindungan konsumen. Pendekatan ini penting untuk membangun landasan teoritis dalam menilai apakah praktik tabungan emas digital telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.¹³

Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan antara pengaturan dan konsep dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait transaksi emas. Perbandingan ini bertujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta titik temu antara

¹² Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Op.Cit.*, hlm. 133.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 133.

kedua sistem hukum tersebut dalam menilai keabsahan akad dan perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan demikian, melalui pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam serta memberikan rekomendasi yang integratif dan relevan terhadap perkembangan praktik tabungan emas digital di Indonesia.¹⁴

1.6.3. Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini, bahan hukum merupakan sumber utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, karena berasal dari sumber hukum resmi yang diakui dalam sistem hukum. Bahan hukum primer ini menjadi dasar utama dalam penelitian yuridis normatif, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dalam konteks tertentu juga mencakup norma hukum yang bersumber dari hukum Islam seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yaitu:

¹⁴ Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. hlm. 313.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Op.Cit.*, hlm. 141.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka.
- f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka.
- g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI), Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai.

- i. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI), Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulio Berdasarkan Prinsip Syariah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis dalam mengkaji keabsahan skema tabungan emas digital dan perlindungan hukum bagi konsumen.¹⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks, yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.¹⁷

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, seperti peraturan

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian, perdagangan berjangka komoditi, perlindungan konsumen, serta transaksi elektronik, termasuk pula fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan keabsahan skema tabungan emas digital dan perlindungan hukum bagi konsumen. Adapun bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks juga dikumpulkan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Adapun tahapan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi Bahan Hukum

Tahap ini dilakukan dengan menentukan dan menelusuri berbagai bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu keabsahan skema tabungan emas digital dan perlindungan hukum bagi konsumen. Identifikasi dilakukan terhadap sumber-sumber hukum baik dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, maupun literatur hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.

2. Inventarisasi Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mendata seluruh bahan hukum tersebut. Pada tahap ini, bahan hukum diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier, guna mempermudah proses pengelolaan dan analisis lebih lanjut.

3. Klasifikasi dan Sistematisasi Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat relevansi dan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bahan hukum disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan, sehingga menciptakan alur analisis yang terstruktur dan logis.

4. Pengolahan dan Analisis Awal

Pada tahap ini dilakukan penelaahan terhadap isi bahan hukum dengan menggunakan teknik interpretasi hukum, seperti penafsiran gramatikal dan sistematis, guna memahami substansi norma yang terkandung di dalamnya. Analisis awal ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara norma hukum dengan isu yang diteliti.

5. Pembahasan

Tahap akhir adalah pembahasan, yaitu melakukan analisis secara mendalam dan komprehensif terhadap bahan hukum yang telah diolah. Dalam tahap ini, penulis mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan praktik tabungan emas digital, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, serta merumuskan argumentasi hukum yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penelaahan norma, asas, dan kaidah hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses analisis diawali dengan mengkaji secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaitkan dengan doktrin dan pendapat para ahli guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Dalam tahap ini, penulis menggunakan metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk memahami makna dan tujuan dari setiap norma hukum yang berkaitan dengan keabsahan skema tabungan emas digital serta perlindungan hukum bagi konsumen.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah dianalisis tersebut dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian untuk menemukan argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Analisis ini juga dilakukan dengan cara membandingkan antara ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh muamalah*), sehingga dapat diketahui kesesuaian maupun perbedaannya dalam menilai keabsahan akad serta perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan demikian, analisis bahan hukum dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat evaluatif dan preskriptif, yaitu memberikan penilaian kritis terhadap norma hukum yang ada serta merumuskan solusi atau konsep hukum yang lebih ideal dalam menjawab permasalahan penelitian.

1.6.6. Sistematika

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN SKEMA TABUNGAN EMAS DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA”** dibagi menjadi 4 (Empat) bab yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian sebagai dasar dan arah kajian. Selanjutnya, metode penelitian menjelaskan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, serta teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum sebagai landasan ilmiah penelitian. Adapun kajian pustaka memuat teori dan konsep yang relevan untuk mendukung analisis serta menunjukkan kebaruan penelitian.

Bab Kedua, bab ini berisi pembahasan yang difokuskan pada rumusan masalah pertama, yaitu mengenai keabsahan skema tabungan emas digital menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini disusun secara sistematis ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama mengkaji keabsahan skema tabungan emas digital dalam perspektif hukum positif di Indonesia, dengan menelaah kesesuaiannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku. Selanjutnya, sub bab kedua membahas keabsahan skema tabungan emas digital dalam perspektif hukum Islam, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap akad, prinsip-prinsip syariah, serta

ketentuan terkait transaksi emas. Dengan sistematika tersebut, Bab kedua ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan terstruktur dalam menjawab rumusan masalah pertama.

Bab Ketiga, bab ini berisi pembahasan yang difokuskan pada rumusan masalah kedua, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegagalan pemenuhan hak atas emas fisik dalam hukum positif dan hukum islam di Indonesia. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas terkait Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegagalan pemenuhan emas fisik (perspektif hukum positif dan hukum islam di Indonesia). Sub bab kedua membahas terkait upaya hukum konsumen dalam kegagalan pemenuhan emas fisik (perspektif hukum positif dan hukum islam di Indonesia) yang mana dalam sub bab ini juga nantinya membahas terkait mekanisme dan penyelesaian sengketa terhadap kegagalan penuhan emas fisik.

Bab Keempat, bab ini sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban ringkas atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis penelitian, sedangkan saran berisi rekomendasi kepada pihak terkait guna perbaikan regulasi dan perlindungan nasabah dalam praktik tabungan emas digital.

1.7.Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum tentang Tabungan Emas Digital

1. Pengertian emas digital

Emas digital merupakan bentuk investasi atau perdagangan emas yang dilakukan melalui media elektronik atau platform digital, di mana kepemilikan emas dicatat secara digital tanpa adanya penyerahan fisik secara langsung pada saat transaksi berlangsung. Dalam praktiknya, investor atau nasabah memperoleh bukti kepemilikan emas dalam bentuk saldo digital yang tersimpan pada akun aplikasi penyedia layanan. Meskipun transaksi dilakukan secara digital, emas tersebut pada umumnya tetap memiliki underlying asset berupa emas fisik yang disimpan oleh pihak penyelenggara atau kustodian. Kehadiran emas digital merupakan bagian dari perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas bagi masyarakat untuk berinvestasi emas secara praktis dan fleksibel. Pengertian emas digital dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka menjelaskan, emas digital merupakan emas yang catatan kepemilikannya dilakukan secara digital (elektronis).

2. Pengertian Tabungan emas digital

Tabungan emas merupakan salah satu bentuk layanan investasi yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk membeli dan menyimpan emas secara bertahap sesuai

kemampuan finansialnya. Dalam praktiknya, tabungan emas memungkinkan seseorang memiliki emas tanpa harus membeli dalam jumlah besar secara langsung, karena transaksi dapat dilakukan mulai dari nominal kecil yang kemudian dikonversikan ke dalam satuan berat emas tertentu. Seiring perkembangan teknologi digital, tabungan emas kini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui platform digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau *marketplace*. Kehadiran tabungan emas digital memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta fleksibilitas bagi masyarakat dalam melakukan investasi emas secara praktis dan modern.¹⁸

Tabungan emas atau Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan emas yang memungkinkan nasabah berinvestasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya. Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan nasabah membeli, menjual, dan menyimpan emas secara digital tanpa perlu memiliki fisik emasnya terlebih dahulu. Layanan ini mempermudah investasi dengan modal terjangkau (mulai dari Rp5.000 atau 0,01 gram) dan emas bisa dicetak fisik.¹⁹

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112.

¹⁹ Pegadaian. *Tabungan Emas*. Website resmi pegadaian <https://pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> . diakses pada 07 Mei 2026.

3. Karakteristik dan mekanisme tabungan emas digital

Karakteristik tabungan emas digital pada dasarnya memiliki konsep yang serupa dengan transaksi jual beli emas digital, karena keduanya sama-sama dilakukan melalui sistem elektronik dengan objek transaksi berupa emas yang dicatat secara digital. Dalam praktiknya, nasabah tidak secara langsung menerima emas fisik pada saat transaksi dilakukan, melainkan memperoleh bukti kepemilikan dalam bentuk saldo atau gramasi emas yang tersimpan pada akun digital miliknya. Perbedaan utamanya terletak pada mekanisme layanan, di mana tabungan emas lebih menitikberatkan pada penyimpanan dan akumulasi saldo emas secara bertahap, sedangkan jual beli emas digital berfokus pada aktivitas transaksi pembelian dan penjualan emas secara langsung. Namun demikian, keduanya tetap memiliki kesamaan karakteristik berupa penggunaan platform digital, pencatatan kepemilikan secara elektronik, adanya pihak penyelenggara sebagai kustodian penyimpan emas, serta kemungkinan dilakukannya pencairan atau penyerahan emas fisik sesuai ketentuan yang berlaku.²⁰ Oleh karena itu, aspek keabsahan transaksi dan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam tabungan emas digital juga memiliki keterkaitan erat

²⁰ Fara Salsabila. (2020). *“Keabsahan Perjanjian Pembelian Emas Yang Berbentuk Digital Di Indonesia (Studi Kasus Online Tokopedia)”*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm. 17-18.

dengan konsep hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli emas digital.

Adapun mekanisme tabungan emas digital pada umumnya dimulai dari proses registrasi akun oleh nasabah pada platform penyedia layanan. Setelah akun terverifikasi, nasabah dapat melakukan pembelian emas melalui sistem elektronik dengan nominal tertentu yang kemudian dikonversikan ke dalam satuan gram emas berdasarkan harga pasar yang berlaku. Saldo emas tersebut akan tercatat secara digital pada akun nasabah dan dapat diperjualbelikan kembali, dialihkan, ataupun dicetak menjadi emas fisik sesuai ketentuan penyelenggara. Dalam beberapa platform, penyelenggara juga bekerja sama dengan lembaga kustodian atau lembaga perdagangan berjangka untuk menjamin ketersediaan emas fisik yang menjadi dasar transaksi digital tersebut.

4. Pihak-pihak dalam transaksi tabungan emas digital

Dalam transaksi tabungan emas digital terdapat beberapa pihak yang memiliki peran dan hubungan hukum satu sama lain dalam pelaksanaan kegiatan investasi emas secara elektronik. Pihak pertama adalah nasabah atau pengguna layanan, yaitu individu yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, maupun pencairan emas melalui platform digital. Nasabah berkedudukan sebagai konsumen yang memiliki hak untuk

memperoleh informasi yang jelas, kepastian atas kepemilikan emas, serta perlindungan hukum terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul dalam transaksi.

Pihak kedua adalah penyelenggara platform tabungan emas digital, yaitu perusahaan atau lembaga yang menyediakan sistem dan layanan transaksi emas secara elektronik. Penyelenggara bertugas menyediakan aplikasi atau media digital, mencatat saldo emas milik nasabah, serta menjamin terselenggaranya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, penyelenggara juga memiliki tanggung jawab hukum terhadap keamanan data, kejelasan transaksi, dan pemenuhan hak nasabah atas emas fisik apabila dilakukan pencairan atau penarikan emas.

Selain itu, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka pasal 12 menyebutkan dalam beberapa mekanisme tabungan emas digital terdapat pula pihak kustodian atau penyimpan emas, yaitu lembaga yang bertugas menyimpan emas fisik yang menjadi underlying asset dari saldo emas digital milik nasabah. Keberadaan kustodian penting untuk menjamin bahwa emas yang diperdagangkan secara digital benar-benar tersedia secara

fisik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik tertentu, penyelenggara platform dapat bekerja sama dengan lembaga perdagangan berjangka, perbankan, atau perusahaan penyedia emas guna mendukung operasional layanan tabungan emas digital.

5. Kelebihan Tabungan emas

Kelebihan tabungan emas antara lain yaitu;

I. Dapat Dimulai dengan Nominal Kecil

Tabungan emas memungkinkan masyarakat untuk mulai berinvestasi dengan nominal yang relatif kecil, sehingga lebih terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Sistem ini memudahkan investor untuk mengumpulkan emas secara bertahap sesuai kemampuan finansialnya.

II. Nilai Emas Relatif Stabil

Emas dikenal sebagai instrumen investasi yang memiliki nilai relatif stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, emas sering digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi.

III. Praktis dan Aman

Dalam tabungan emas, penyimpanan emas dilakukan oleh pihak penyelenggara, sehingga nasabah tidak perlu

menyimpan emas fisik sendiri. Hal ini memberikan rasa aman dari risiko kehilangan maupun kerusakan emas.

IV. Kemudahan Transaksi Secara Digital

Tabungan emas digital memungkinkan transaksi pembelian, penjualan, transfer, maupun pencairan emas dilakukan secara online melalui aplikasi atau platform digital. Sistem ini memberikan efisiensi waktu dan kemudahan akses bagi nasabah.

V. Likuiditas yang Tinggi

Emas mudah diperjualbelikan kembali dan dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan nasabah. Tingginya tingkat likuiditas menjadikan tabungan emas sebagai salah satu instrumen investasi yang fleksibel.

VI. Cocok sebagai Investasi Jangka Panjang

Tabungan emas sering dijadikan pilihan investasi jangka panjang karena nilainya cenderung bertahan dan memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa instrumen investasi lainnya.

1.7.2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Keabsahan Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam suatu perjanjian terdapat unsur kesepakatan antara para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu yang memiliki akibat hukum.

2. Asas-asas Hukum perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian:

I. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, serta pihak yang terlibat dalam perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

II. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian pada dasarnya lahir sejak tercapainya

kesepakatan antara para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Asas ini berkaitan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian, khususnya unsur kesepakatan para pihak.

III. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana undang-undang. Asas ini juga bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

IV. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik menghendaki agar para pihak melaksanakan perjanjian dengan jujur, patut, dan tidak merugikan pihak lain. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

V. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum bertujuan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian sehingga tercipta perlindungan hukum dan kepastian dalam pelaksanaannya. Asas ini berkaitan

erat dengan kekuatan mengikat perjanjian dalam Pasal 1338 KUHPerdota.

VI. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menekankan adanya proporsi yang adil antara hak dan kewajiban para pihak agar tidak terjadi dominasi atau ketimpangan dalam hubungan perjanjian. Asas ini berkembang dalam doktrin hukum perjanjian modern sebagai bentuk perlindungan terhadap para pihak dalam kontrak.²¹

3. Syarat sah perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut merupakan unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian serta menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak.

- I. Kesepakatan Para Pihak, Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Kesepakatan harus

²¹ Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. hlm. 92.

diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Apabila kesepakatan diperoleh melalui cacat kehendak, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

- II. Kecakapan Para Pihak, Kecakapan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya setiap orang dianggap cakap melakukan perjanjian, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, seperti anak di bawah umur dan orang yang berada di bawah pengampuan.
- III. Suatu Objek Tertentu, Objek perjanjian harus jelas, tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Objek tersebut dapat berupa barang, jasa, atau prestasi tertentu yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks tabungan emas digital, objek perjanjiannya berupa emas yang diperjualbelikan atau disimpan secara digital.
- IV. Sebab yang Halal, Sebab yang halal berarti isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Apabila suatu perjanjian memiliki sebab yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Secara teoritis, syarat sah perjanjian dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian, sedangkan objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan isi atau objek perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

1.7.3. Tinjauan Umum tentang Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian akad

Akad dalam hukum Islam merupakan salah satu konsep fundamental dalam kegiatan muamalah yang digunakan sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Secara etimologis, akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, sambungan, atau perjanjian. Dalam terminologi fiqh, akad diartikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariat serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.²² Dengan demikian, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan biasa, tetapi juga sebagai bentuk komitmen hukum yang mengikat para pihak sesuai prinsip-prinsip syariah.

²² Syamsul Anwar. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 68.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 angka 1, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa akad memiliki fungsi yang sama dengan perjanjian dalam hukum perdata, yaitu menciptakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun demikian, akad dalam hukum Islam memiliki karakteristik khusus karena harus memenuhi ketentuan syariah dan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maysir, maupun ketidakadilan.

2. Rukun dan Syarat akad

Rukun akad merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad agar akad tersebut dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Adapun rukun akad meliputi:²³

- I. Para Pihak yang Berakad (*Al- 'Aqidain*), Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*) dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Para pihak juga harus bertindak atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan.

²³ Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 36.

- II. Ijab dan Kabul (*Shighat Akad*), Ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak dari para pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan dalam akad. Ijab adalah pernyataan penawaran, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan atas penawaran tersebut. Dalam transaksi modern, ijab dan kabul dapat dilakukan secara elektronik selama menunjukkan persetujuan yang jelas.
- III. Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*), Objek akad adalah barang, jasa, atau manfaat yang menjadi pokok perjanjian. Objek akad harus jelas, dapat diserahterimakan, memiliki nilai manfaat, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- IV. Tujuan Akad (*Maudhu' al-'Aqd*), Tujuan akad harus halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Akad yang bertujuan melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam dianggap tidak sah.

Selain rukun, akad juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar memiliki kekuatan hukum dan sah menurut syariat Islam yang diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 21, yaitu:

- I. Adanya Kerelaan Para Pihak, Akad harus dilakukan atas dasar suka sama suka (*an-taradhin*) tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan.

- II. Para Pihak Cakap Hukum, Para pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk bertindak, seperti telah baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.
- III. Objek Akad Jelas dan Halal, Barang atau objek yang diperjanjikan harus jelas jenis, jumlah, dan kualitasnya serta tidak termasuk barang yang diharamkan menurut syariat Islam.
- IV. Akad Tidak Mengandung Unsur yang Dilarang, Suatu akad tidak boleh mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/judi), maupun *dharar* (merugikan pihak lain).
- V. Akad Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Syariah, Pelaksanaan akad harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kejujuran, keadilan, dan itikad baik para pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

1.7.4. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak subjek hukum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang serta memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap individu atau pihak yang memiliki hak agar hak tersebut tetap dihormati dan

dapat dipertahankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya.²⁴

2. Bentuk perlindungan hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.²⁵

I. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa sebelum suatu kerugian terjadi. Perlindungan ini dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, pemberian informasi yang jelas, serta pengaturan hak dan kewajiban

²⁴ Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 54.

²⁵ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 2.

para pihak. Dalam transaksi tabungan emas digital, perlindungan preventif dapat berupa kewajiban penyelenggara untuk memberikan transparansi informasi, menjamin keamanan sistem elektronik, serta memastikan ketersediaan emas fisik yang menjadi dasar transaksi.

II. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa dengan tujuan menyelesaikan dan memulihkan hak pihak yang dirugikan. Perlindungan ini dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, serta pemberian sanksi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam praktik tabungan emas digital, perlindungan represif dapat berupa pengajuan gugatan wanprestasi, tuntutan ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa melalui lembaga perlindungan konsumen.

3. Konsep teori perlindungan hukum

Konsep teori perlindungan hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya hukum untuk memberikan jaminan kepastian, keamanan, dan perlindungan terhadap hak-hak

nasabah dalam praktik tabungan emas digital. Kehadiran tabungan emas digital sebagai bentuk inovasi transaksi berbasis teknologi menimbulkan hubungan hukum antara nasabah dan penyelenggara *platform* yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam hubungan hukum tersebut, nasabah berada pada posisi yang berpotensi mengalami kerugian apabila terjadi kegagalan pemenuhan hak atas emas fisik, ketidakjelasan status kepemilikan emas, maupun gangguan dalam sistem transaksi digital. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap terlindungi melalui adanya kepastian hukum, transparansi informasi, serta tanggung jawab dari penyelenggara layanan.

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan perundang-undangan, pengawasan terhadap penyelenggara tabungan emas digital, serta kewajiban penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas dan jaminan keamanan transaksi kepada nasabah. Sementara itu, perlindungan hukum represif berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa dan pemulihan hak nasabah apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan penyerahan emas fisik oleh penyelenggara. Dengan demikian, teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh

mana hukum positif dan hukum Islam memberikan perlindungan terhadap nasabah dalam transaksi tabungan emas digital, khususnya dalam menjamin terpenuhinya hak atas emas fisik serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

1.7.5. Tinjauan Umum tentang Konsumen dan Perlindungan Konsumen

1. Pengertian konsumen

Konsumen pada dasarnya merupakan setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, atau menikmati barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, maupun kepentingan lainnya, dan bukan untuk diperdagangkan kembali. Secara yuridis, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa konsumen menempati posisi sebagai pihak penerima manfaat dari suatu produk atau layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dalam doktrin hukum perlindungan konsumen, konsumen umumnya dipandang sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan pelaku usaha karena keterbatasan informasi, kemampuan negosiasi, maupun

penguasaan teknologi dan pasar. Oleh karena itu, keberadaan konsumen sebagai subjek hukum perlu memperoleh perlindungan yang memadai guna menjamin terpenuhinya hak-haknya, seperti hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, serta hak untuk memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Dalam konteks transaksi digital, termasuk investasi melalui skema tabungan emas digital, nasabah dapat dikualifikasikan sebagai konsumen karena memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pelaku usaha untuk tujuan investasi dan pengelolaan aset, sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak dan kewajiban konsumen

Hak dan Kewajiban konsumen sebagai bagian integral dari hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

Berdasarkan Pasal 4 UU PK, Konsumen memiliki beberapa hak yang dilindungi oleh hukum, antara lain:

- I. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang dan/atau jasa. Artinya, konsumen berhak mendapatkan produk yang tidak

membahayakan Kesehatan, keselamatan, atau keamanan dirinya.

- II. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, konsumen berhak memilih produk yang terbaik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- III. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. pelaku usaha wajib memberikan informasi yang transparan tentang produk yang ditawarkan
- IV. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Konsumen ini berhak menyampaikan kritik, saran, atau keluhan terkait produk yang diterima.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Jika terjadi sengketa, konsumen berhak mendapatkan bantuan hukum dan penyelesaian yang adil.
- V. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya.

- VI. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.²⁶

Selanjutnya kewajiban konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PK, kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

- I. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan penggunaan yang dapat menimbulkan kerugian.
- II. Bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Konsumen diharapkan bertindak jujur dan tidak merugikan pelaku usaha.
- III. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, Konsumen wajib memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
- IV. Mengikuti upaya penyelesaian hukum jika terjadi sengketa, Konsumen diharapkan bersikap kooperatif dalam menyelesaikan masalah secara hukum.²⁷

²⁶ Intan Kumalasari, dkk. (2022). Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare. *Sighat: Jurnal hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 1. hlm. 3.

²⁷ *Ibid.* hlm. 3-4.

Dengan mengenal lebih mendalam tentang hak dan kewajiban diatas, ini dapat menciptakan hubungan harmonis antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang memahami haknya dapat lebih waspada terhadap praktik-praktik yang merugikan, sementara pemahaman tentang kewajiban akan mendorong konsumen untuk bertindak secara bertanggung jawab.

3. Konsep perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak konsumen dari segala bentuk kerugian akibat transaksi barang dan/atau jasa. Konsep ini lahir dari ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah, terutama dalam hal informasi, kualitas produk, serta akses terhadap pemulihan hak ketika terjadi kerugian. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Secara teoritis, konsep perlindungan konsumen mencakup tiga aspek utama: (1) preventif, yaitu melalui regulasi dan pengawasan terhadap peredaran barang/jasa agar tidak

merugikan konsumen; (2) represif, yaitu dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak konsumen; dan (3) promotif, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan konsumen agar lebih kritis dan mandiri.²⁸ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perlindungan konsumen tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga moral dan sosial, karena menyangkut keadilan dalam hubungan ekonomi antara pelaku usaha dan konsumen.²⁹

4. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen

Dasar Perlindungan konsumen dalam sistem hukum modern tidak hanya didasarkan pada norma-norma hukum positif, tetapi juga dibangun atas dasar sejumlah prinsip fundamental yang bertujuan untuk menjamin keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Beberapa prinsip penting dalam perlindungan konsumen di antaranya adalah: prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip keamanan, dan prinsip itikad baik.

- I. Prinsip tanggung jawab mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas produk atau jasa yang dipasarkan, terutama jika menimbulkan kerugian bagi konsumen.

²⁸ Rachmadi Usman. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 37.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini. (2021). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Jakarta: Kencana. hlm. 22.

- II. Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi konsumen, tanpa adanya praktik yang eksploitatif atau diskriminatif.
- III. Prinsip transparansi menyangkut kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai produk yang dijual, termasuk komposisi, tanggal kedaluwarsa, serta risiko penggunaannya.
- IV. Prinsip keamanan mengacu pada perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen, terutama dalam hal produk makanan dan obat-obatan.
- V. Prinsip itikad baik menekankan bahwa dalam setiap transaksi, kedua belah pihak harus bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak saling merugikan.³⁰

1.7.6. Tinjauan Kajian Teori

1. Konsep teori kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi memberikan jaminan mengenai kejelasan, ketertiban, dan konsistensi dalam penerapan norma hukum sehingga setiap subjek hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Dalam perspektif teori hukum,

³⁰ Ahmad Sofian. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 84–87.

kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, logis, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Melalui kepastian hukum, masyarakat memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menjamin terlaksananya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks transaksi tabungan emas digital, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kejelasan status hukum transaksi, keberadaan objek yang diperjualbelikan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi sengketa atau kegagalan pemenuhan hak nasabah.³¹

2. Konsep teori keadilan

Konsep teori keadilan pada dasarnya menempatkan hukum sebagai sarana untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional dan seimbang. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan perlakuan di hadapan hukum, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keseimbangan

³¹ Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 158.

hak dan kewajiban di antara para pihak dalam suatu hubungan hukum. Menurut teori keadilan, hukum harus mampu melindungi kepentingan setiap individu secara adil serta mencegah terjadinya dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat. Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, prinsip keadilan menjadi landasan penting untuk menciptakan keseimbangan kedudukan hukum, sehingga konsumen tidak dirugikan akibat ketimpangan informasi, kekuatan ekonomi, maupun penguasaan teknologi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, keadilan menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen agar hak-haknya tetap terjamin dan memperoleh pemulihan yang layak apabila mengalami kerugian. Dalam konteks tabungan emas digital, teori keadilan menjadi dasar untuk menilai apakah hak nasabah atas kepemilikan dan penyerahan emas fisik telah terlindungi secara proporsional serta apakah penyelenggara platform telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prinsip keseimbangan dan itikad baik dalam hubungan hukum yang tercipta.³²

³² Agus Yudha Hernoko. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. hlm. 47.

3. Konsep teori kemanfaatan hukum

Konsep teori kemanfaatan hukum memandang bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan sosial melalui pengaturan yang efektif dan fungsional. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa keberadaan hukum tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian dan keadilan, tetapi juga harus menghasilkan dampak positif yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Suatu aturan hukum dianggap baik apabila mampu memberikan perlindungan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang tanpa mengabaikan hak-hak individu. Dalam konteks perkembangan teknologi dan inovasi keuangan digital, prinsip kemanfaatan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa berbagai produk dan layanan investasi dapat memberikan kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat. Namun demikian, kemanfaatan tersebut harus tetap diimbangi dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan risiko kerugian bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, dalam praktik tabungan emas digital, teori kemanfaatan hukum dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keberadaan instrumen investasi tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekaligus menjamin

perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah sebagai pengguna layanan.³³

³³ Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 116.